

ANALISIS AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG MASA IDDAH DENGAN PENDEKATAN SEJARAH (STUDI KASUS APLIKATIF)

Pandu Wijaya

Prodi S2 IQT UIN Raden Fatah Palembang

Email: 25052250001_uin@radenfatah.ac.id

Kusnadi

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: kusnadi_uin@radenfatah.ac.id

Pathur Rahman

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

During the pre-Islamic (Jahiliyyah) era, in matters of divorce, women often face injustice regarding divorce and the waiting period following separation from their husbands. The presence of Islam then established clearer and fairer rules regarding *iddah*, so that the analysis of the Qur'an regarding the *iddah* period uses a historical approach it is important to understand how the Qur'an brought about social change regarding the practices prevalent at that time. This research uses a qualitative method with a library research approach. Data was obtained from literature sources such as tafsir books, fiqh books, and scientific research related to the research material. This analysis was carried out using a historical approach to understand the context in which the verses related to *iddah* were revealed. The results of the study show that the rules regarding the *iddah* period are part of the social reform carried out by Islam regarding the practices of pre-Islamic Arab society which often harmed women. So, with the existence of clear rules regarding the *iddah* period, this shows that Islam provides protection for women and maintains the clarity of lineage in society.

Keywords: The Qur'an, Divorse, *iddah*

ABSTRAK

Pada masa jahiliyah, dalam urusan perceraian wanita sering mengalami ketidakadilan dalam hal perceraian dan masa tunggu setelah diceraikan oleh suami, hadirnya Islam kemudian menetapkan aturan yang lebih jelas dan adil mengenai *iddah*, sehingga analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang masa *iddah* dengan menggunakan pendekatan sejarah menjadi penting untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an melakukan perubahan sosial terhadap praktek yang ada pada masa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data didapatkan dari sumber-sumber literatur seperti kitab tafsir, buku fikih, serta penelitian ilmiah yang berhubungan dengan materi penelitian. Untuk menganalisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah untuk memahami konteks turunnya ayat-ayat yang berkaitan dengan *iddah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai masa *iddah* merupakan bagian dari reformasi sosial yang dilakukan oleh Islam terhadap praktik masyarakat Arab pra-Islam yang sering merugikan kaum wanita. Sehingga dengan adanya aturan yang jelas mengenai masa *iddah*, hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap wanita serta menjaga kejelasan garis keturunan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Perceraian, *Iddah*

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang bersumber dari Al-Qur'an memberikan pedoman hidup yang mencakup aspek ibadah maupun aspek sosial kemasyarakatan.¹ Salah satu aspek sosial yang diatur secara jelas adalah hukum keluarga, termasuk aturan mengenai perceraian dan masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian yang dikenal dengan istilah *iddah*.²

Konsep *iddah* dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surah *Al-Baqarah* ayat 228 dan *al-Baqarah* ayat 234 serta surah *Ath-Thalaq* ayat 4. Ayat-ayat tersebut menjelaskan

¹ Agus Rifki Ridwan et al., "Sumber Ajaran Islam Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2 (2025): 130.

² Ahmad Haris Muizzuddin, Mahrus Ali, and Faizatun Nur Afifah, *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Way Jepara)*. (Bandar Lampung, 2023).

berbagai ketentuan masa tunggu bagi perempuan yang mengalami perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya.

Dalam kajian tafsir modern, pemahaman terhadap ayat-ayat hukum tidak hanya dilakukan melalui pendekatan tekstual, tetapi juga melalui pendekatan kontekstual, salah satunya adalah pendekatan sejarah.³ Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami kondisi sosial, budaya, dan praktik masyarakat pada masa turunnya wahyu.⁴ Dengan demikian, tujuan dan hikmah dari ketentuan *iddah* dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Dalam memahami ayat-ayat tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga historis. Pendekatan sejarah membantu memahami bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu mempengaruhi penetapan hukum *iddah*. Dengan demikian, makna dan tujuan syariat dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Pada masa pra-Islam, wanita sering mengalami ketidakadilan dalam hal perceraian dan masa tunggu. Islam kemudian menetapkan aturan yang lebih jelas dan adil mengenai *iddah*.⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap Al-Qur'an ayat-ayat tentang masa *iddah* dengan pendekatan sejarah menjadi penting untuk melihat bagaimana Al-Qur'an melakukan reformasi sosial terhadap praktik yang ada pada masa tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah :

1. Apa saja ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masa *iddah*?
2. Bagaimana latar belakang historis turunnya ayat-ayat tentang *iddah*?

³ Tamrin Kamal, Sri Wahyuni, and Rosniati Hakim, "Eksplorasi Dualistik Pendekatan Dalam Pendidikan Islam : Perspektif Normatif Teks Dan Dinamika Sosial Konstekstual," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 2567.

⁴ Nur Annisa and Alya Nur Affifah, "Asbabun Nuzul Sebagai Kunci Menyambungkan Wahyu Dengan Realita Sosial," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. November (2025): 114.

⁵ R Magdalena, "(Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, II, no. 1 (2017): 14.

3. Bagaimana penerapan konsep iddah dalam studi kasus kehidupan masyarakat?

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masa *iddah*.
2. Mengetahui maksud dan tujuan ayat-ayat tersebut dengan pendekatan sejarah.
3. Menganalisis dan mengkaji penerapan konsep iddah dalam konteks kehidupan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari sumber-sumber literatur seperti kitab tafsir, buku fikih, serta penelitian ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah untuk memahami konteks turunya ayat-ayat yang berkaitan dengan *iddah*.

Pembahasan

Pengertian *Iddah*

Secara bahasa, kata *iddah* berasal dari kata '*adda-ya'uddu* yang berarti menghitung atau masa perhitungan.⁶ Secara terminologis dalam fikih Islam, *iddah* adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia diperbolehkan menikah kembali.⁷

Masa *iddah* memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk memastikan apakah seorang perempuan sedang hamil atau tidak, menjaga kejelasan nasab, serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melakukan rujuk apabila perceraian yang terjadi masih memungkinkan untuk diperbaiki.⁸

⁶ Hirnawati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)" (2024).

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath, 2004).

Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Iddah

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masa *iddah* bagi perempuan adalah :

1. Al-Quran surah *Al-Baqarah* ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁹

Ayat diatas menjelaskan masa *iddah* bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami harus menunggu selama tiga kali masa suci (*quru'*).¹⁰ Sebab turunnya ayat ini karena pada zaman Rasulullah ada seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang diceraikan oleh suami belum belum mempunyai masa *iddah*, pada masa itu, para suami dapat merujuk dan menceraikan istrinya sampai seratus kali bahkan lebih, maka Allah menurunkan ayat ini.¹¹ Dalam tafsir Muyassar, ayat ini mengatur tentang *iddah* (masa tunggu) bagi wanita yang ditalak (cerai) selama

⁹ "NU Online," n.d., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>. diakses tanggal 10 juni2026

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2002).hal.592

¹¹ Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Sebelas (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2024).hal.75

tiga kali suci (quru'), melarang menyembunyikan kehamilan, menegaskan hak rujuk suami selama masa *iddah* (untuk perbaikan), serta menetapkan kesetaraan hak-hak rumah tangga secara makruf, meski suami memiliki satu tingkat kelebihan.¹²

2. Al-Quran surah *Al-Baqarah* ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَضَّعْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa masa *iddah* wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.¹³ Kewajiban istri-istri tersebut untuk menunggu dengan diri mereka melewati masa indah selama empat bulan sepuluh hari, mereka tidak boleh keluar dari rumah suami, tidak berdandan, dan tidak menikah. Maka apabila masa *iddah* itu telah berakhir, maka tidak ada dosa atas kalian wahai para wali wanita-wanita itu terkait apa yang mereka perbuat sendiri dari keluar rumah, berdandan, serta menikah dengan cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dan Allah ta'ala Maha Mengetahui perbuatan-perbuatan kalian yang lahir maupun batin, dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan perbuatan-perbuatan tersebut.¹⁴

¹² Tafsir Al-Muyassar, "Tafsir Web," n.d., <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html>.

¹³ Shihab, *Tafsir Al-Mishab*. Hal.613

¹⁴ Tafsir Al-Muyassar, "Tafsir Web," n.d.

3. Al-Qur'an surah *Ath-Thalaq* ayat 4.

وَالَّتِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَجْنُونِ مَنْ تَسَاءَلَكُمْ لِي اَرْبَبْتُمْ فَعَدَّتْهُمْ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ
وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya) maka *iddah*-nya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa masa *iddah* wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan.¹⁶ Adapun peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini karena pada saat turun ayat mengenai masa *iddah* (surah Al-Baqarah 228) wanita yang masih haid, para sahabat bertanya tentang hukum *iddah* bagi wanita yang tidak mengalami haid (tua/menopause) atau wanita yang belum pernah haid, serta wanita hamil. Para sahabat bertanya, "*Ada sejumlah iddah wanita yang belum disebutkan; wanita yang masih kecil (belum haid) dan yang sudah tua (menopause), serta wanita yang sedang hamil,*" maka turunlah ayat ini menurut riwayat Ubay bin Ka'ab.¹⁷

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa masa *iddah* seorang waniya memiliki ketentuan yang berbeda sesuai dengan kondisi wanita yang mengalaminya.

Pendekatan Sejarah dalam Tafsir

Pendekatan sejarah dalam tafsir Al-Qur'an menekankan pentingnya memahami ayat berdasarkan konteks historis ketika ayat tersebut diturunkan. Pendekatan ini meliputi kajian terhadap *asbab*

¹⁵ "NU Online," n.d., <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/4>. diakses 10 juni 2026

¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Mishab*. Hal. 617

¹⁷ Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*. Hal.554

al-nuzūl, kondisi sosial masyarakat, serta tradisi yang berkembang pada masa Nabi Muhammad.¹⁸

Dengan memahami latar belakang historis tersebut, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat dilakukan secara lebih mendalam sehingga tidak hanya melihat teks secara literal, tetapi juga memahami tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum tersebut.

Analisis Historis Dan Studi Kasus

1. Kondisi Sosial Arab Pra-Islam

Sebelum datangnya Islam, praktik perceraian di masyarakat Arab tidak memiliki aturan yang jelas, seorang suami dapat menceraikan istrinya berkali-kali tanpa batas, bahkan terkadang menahan wanita dalam keadaan tidak menikah namun juga tidak bebas untuk menikah dengan orang lain.¹⁹

Selain itu, masa tunggu bagi wanita setelah perceraian tidak memiliki batas waktu yang pasti. Hal ini sering kali merugikan wanita karena mereka tidak memiliki kepastian mengenai status pernikahannya.²⁰

Melalui ayat-ayat Al-Qur'an, Islam kemudian menetapkan aturan yang lebih jelas mengenai masa *iddah* sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita serta untuk menjaga ketertiban dalam sistem keluarga.

2. Analisis Historis Ayat *Iddah*

Penetapan masa *iddah* dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bentuk reformasi sosial terhadap praktik masyarakat Arab pada masa itu. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai masa tunggu, wanita memperoleh kepastian hukum mengenai status mereka setelah perceraian.

¹⁸ Manna' Al-Qattan, *Mababits Fi Ulum Al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000).

¹⁹ Muhammad Abror, "Talak Pada Masa Jahiliyah: Suami Bisa Ceraikan Istri Seribu Kali," n.d., <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/talak-pada-masa-jahiliyah-suami-bisa-ceraikan-istri-seribu-kali-UaDMk>.

²⁰ Muhammad Husain Thabatha'i, *Tafsir Al-Mizān* (Teheran: Muassasah al-A'lamī, 1997).

Selain itu, ketentuan *iddah* juga berkaitan dengan perlindungan terhadap nasab anak. Dengan adanya masa tunggu, dapat diketahui apakah seorang wanita sedang mengandung atau tidak, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam penentuan garis keturunan.

a. Analisis Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228

Surah Al-Baqarah merupakan surah Madaniyah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Pada masa itu, masyarakat Arab sedang mengalami proses transformasi dari tradisi jahiliah menuju sistem kehidupan yang berlandaskan syariat Islam.

Sebelum Islam datang, perempuan yang ditalak sering kali diperlakukan secara tidak adil. Suami dapat menceraikan dan merujuk istrinya berulang kali tanpa batas sehingga perempuan berada dalam ketidakpastian hukum dan kehilangan hak-haknya.

Surah Al-Baqarah ayat 228 turun untuk memperbaiki praktik tersebut dengan menetapkan aturan mengenai masa *iddah* selama tiga kali *quru'* bagi perempuan yang ditalak, ketentuan ini memberikan kepastian hukum, melindungi hak perempuan, menjaga kejelasan nasab, serta memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk melakukan rekonsiliasi melalui rujuk apabila perceraian tersebut masih berupa talak *raj'i*.²¹

Dari sisi historis, ayat ini menunjukkan perubahan besar yang dibawa Islam terhadap kedudukan perempuan. Islam menghapus praktik-praktik jahiliah yang merugikan perempuan dan menggantinya dengan aturan yang memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri.

b. Analisis Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234

Surah Al-Baqarah ayat 234 juga turun di Madinah dalam konteks pembentukan hukum keluarga Islam.

²¹ Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*.hal.74

Sebelum datangnya Islam, tradisi masyarakat Arab mewajibkan seorang janda berkabung selama satu tahun penuh. Selama masa tersebut, perempuan hidup dalam berbagai pembatasan, bahkan sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi sebagai bagian dari adat yang berkembang saat itu.

Islam kemudian mereformasi tradisi tersebut dengan menetapkan masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya selama empat bulan sepuluh hari.²² Ketentuan ini merupakan bentuk penyederhanaan sekaligus perlindungan terhadap perempuan. Islam mengurangi beban berkabung yang terlalu lama, tetapi tetap memberikan waktu yang cukup untuk menghormati ikatan pernikahan, memastikan kejelasan nasab apabila terdapat kehamilan, serta menyelesaikan berbagai urusan keluarga dan warisan.

Secara historis, ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam hadir sebagai pembaruan sosial yang menghapus tradisi yang memberatkan perempuan tanpa menghilangkan nilai penghormatan terhadap hubungan pernikahan.

c. Analisis Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 4

Surah Ath-Thalaq termasuk surah Madaniyah yang secara khusus membahas hukum perceraian dan ketentuan masa *iddah*. Setelah turunnya Surah Al-Baqarah yang menjelaskan masa *iddah* bagi perempuan yang mengalami haid dan perempuan yang ditinggal wafat suaminya, muncul pertanyaan dari para sahabat mengenai perempuan yang tidak mengalami haid karena usia lanjut (menopause), perempuan yang belum mengalami haid, dan perempuan yang sedang hamil.

Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, Allah menurunkan Surah *Ath-Thalaq* ayat 4 yang menetapkan

²² Imam as-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*. hal.78

bahwa perempuan yang tidak mengalami haid atau belum mengalami haid menjalani masa *iddah* selama tiga bulan, sedangkan perempuan yang sedang hamil menjalani masa *iddah* hingga melahirkan.²³

Secara historis, ayat diatas menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Ketika muncul persoalan hukum baru yang belum dijelaskan secara rinci, wahyu turun sebagai penyempurna sehingga ketentuan hukum menjadi lebih lengkap dan mampu menjawab berbagai kondisi yang dihadapi umat Islam.

Studi Kasus Aplikatif

Kasus 1 :

Misalnya terdapat kasus seorang wanita yang bercerai dari suaminya dan ingin segera menikah kembali dengan laki-laki lain. Dalam perspektif hukum Islam, wanita tersebut harus menjalani masa *iddah* terlebih dahulu sebelum diperbolehkan menikah kembali. Analisis Berdasarkan Ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 :

1. Kewajiban Menjalani Masa Iddah

Ayat ini secara tegas memerintahkan wanita yang dicerai untuk menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci (*quru'*), Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, keinginan wanita untuk segera menikah kembali tidak dapat dilaksanakan sebelum masa *iddah* selesai.

2. Mengetahui Kepastian Kehamilan

Salah satu hikmah masa *iddah* adalah memastikan apakah terdapat kehamilan dari pernikahan sebelumnya. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan nasab (keturunan) sehingga tidak terjadi kerancuan mengenai ayah biologis seorang anak.

3. Memberikan Kesempatan untuk Rujuk

Selama masa *iddah*, apabila perceraian tersebut berupa talak *raj'i* (talak yang masih dapat dirujuk), mantan suami

²³ Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*.hal.554

memiliki hak untuk merujuk istrinya apabila keduanya ingin memperbaiki rumah tangga. Dengan demikian, Islam memberikan kesempatan untuk mempertahankan keutuhan keluarga sebelum perceraian menjadi final.

4. Menjaga Kemaslahatan dan Martabat Perempuan

Masa *iddah* bukanlah bentuk pembatasan terhadap perempuan, melainkan bagian dari perlindungan syariat. Masa ini memberikan waktu bagi perempuan untuk memulihkan kondisi emosional, menyelesaikan urusan hukum dan keluarga, serta menghindari berbagai persoalan sosial yang mungkin timbul akibat pernikahan yang terlalu cepat.

5. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Ayat 228 juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik (*bil ma'ruf*). Ini menunjukkan bahwa aturan *iddah* bukan semata-mata kewajiban perempuan, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang juga mengatur hak dan kewajiban suami, termasuk hak rujuk selama masa *iddah* apabila memenuhi syarat.

Jika perempuan tersebut tidak sedang hamil, maka masa *iddah*nya adalah tiga kali masa suci sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 228, hal ini bertujuan untuk memastikan wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil, menjaga martabat wanita tersebut serta memberikan kesempatan untuk rujuk kembali dengan suami (apabila belum di talak tiga). Namun apabila ia sedang hamil, maka masa *iddah*nya berlangsung hingga ia melahirkan sebagaimana dijelaskan dalam *Ath-Thalaq* ayat 4.

Kasus 2 :

Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, dan ingin segera menikah kembali dengan laki-laki lain,

Analisis Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234 :

1. Kewajiban Menjalani Masa *Iddah*

Ayat 234 secara tegas menetapkan bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, keinginan untuk segera menikah kembali harus ditunda hingga masa *iddah* selesai.

2. Bentuk Penghormatan terhadap Ikatan Pernikahan

Masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya merupakan bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir karena kematian. Islam memberikan waktu untuk berkabung dan menghormati hubungan suami istri yang telah dijalani.

3. Menjaga Kejelasan Nasab

Salah satu hikmah *iddah* adalah memastikan ada atau tidaknya kehamilan dari suami yang telah meninggal. Hal ini penting agar status keturunan dan hak-hak anak, seperti nasab dan warisan, tetap terjaga dengan jelas.

4. Memberikan Kesempatan untuk Pemulihan Psikologis

Kehilangan pasangan hidup merupakan peristiwa yang berat. Masa *iddah* memberikan waktu bagi seorang istri untuk memulihkan kondisi emosional dan mental sebelum memulai kehidupan rumah tangga yang baru.

5. Kebebasan Menikah Setelah Masa *Iddah* Berakhir

Pada bagian akhir ayat dijelaskan bahwa setelah masa *iddah* selesai, wanita tersebut bebas menentukan masa depannya, termasuk menikah kembali dengan laki-laki lain, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan cara yang baik (*bil ma'ruf*). Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang seorang janda untuk menikah kembali, tetapi mengaturnya agar sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai kemaslahatan.

Hikmah Penetapan Masa *Iddah*

Berdasarkan uraian dan studi kasus diatas, maka dapat diperoleh hikman dari penetapan masa *iddah* bagi wanita-wanita yang di *thalag* ataupun yang ditinggal wafat oleh suaminya :

1. Menjaga kehormatan dan martabat perempuan.
2. Dengan menjalani masa *iddah*, dapat memberikan kesempatan rujuk bagi suami istri.
3. Dengan menjalani masa *iddah*, dapat menjaga kejelasan garis keturunan, karena wanita yang di *thalag* oleh suami dikhawatirkan dalam keadaan mengandung janin dari suami yang *menthalagnya*
4. Memberikan waktu berkabung sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang telah wafat.
5. Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mempersiapkan diri secara emosional, sosial, dan spiritual sebelum memasuki pernikahan baru.
6. Menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak yang berkaitan dengan warisan dan keluarga.

Dengan menggunakan pendekatan sejarah, aturan ini dapat dipahami sebagai sistem yang memberikan perlindungan terhadap wanita sekaligus menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.

Penutup

Berdasarkan analisis terhadap Surah Al-Baqarah ayat 228, Surah Al-Baqarah ayat 234, dan Surah Ath-Thalaq ayat 4, dapat disimpulkan bahwa Islam telah mengatur secara rinci ketentuan mengenai masa *iddah* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, keluarga, dan keturunan. Masa *iddah* bukan sekadar waktu tunggu sebelum seorang perempuan dapat menikah kembali, melainkan memiliki tujuan hukum, sosial, dan spiritual yang mengandung banyak hikmah.

Surah Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* selama tiga kali *quru'*. Ketentuan ini bertujuan memastikan kejelasan nasab apabila terjadi kehamilan, memberikan kesempatan kepada suami untuk

melakukan rujuk dalam talak raj'i apabila masih menghendaki perdamaian, serta menjaga keutuhan rumah tangga sebelum perceraian menjadi berkekuatan tetap.

Surah Al-Baqarah ayat 234 mengatur bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari apabila tidak sedang hamil. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir karena kematian, memberikan masa berkabung yang layak, serta menjaga kepastian hukum mengenai nasab dan hak-hak yang berkaitan dengan warisan.

Sementara itu, Surah Ath-Thalaq ayat 4 memberikan penjelasan mengenai ketentuan *iddah* bagi perempuan yang tidak mengalami haid karena usia lanjut (menopause), perempuan yang belum mengalami haid, dan perempuan yang sedang hamil. Bagi perempuan yang tidak haid atau belum haid, masa *iddah*nya adalah tiga bulan, sedangkan bagi perempuan yang sedang hamil, masa *iddah*nya berakhir ketika melahirkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan aturan yang komprehensif sesuai dengan kondisi biologis dan keadaan setiap perempuan.

Dengan demikian, ketiga ayat tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan hukum *iddah* berdasarkan penyebab berakhirnya perkawinan dan kondisi perempuan. Perbedaan masa *iddah* bukan merupakan bentuk diskriminasi, melainkan wujud keadilan syariat yang mempertimbangkan kondisi biologis, psikologis, dan sosial perempuan. Secara keseluruhan, ketentuan *iddah* dalam Al-Qur'an bertujuan menjaga kejelasan nasab, melindungi kehormatan perempuan, memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dalam kasus perceraian, menghormati ikatan pernikahan yang telah berakhir karena kematian, serta mewujudkan kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Melalui pendekatan sejarah, dapat dipahami bahwa aturan mengenai masa *iddah* merupakan bagian dari reformasi sosial yang dilakukan oleh Islam terhadap praktik masyarakat Arab pra-Islam

yang sering merugikan perempuan. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai masa *iddah*, Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan serta menjaga kejelasan garis keturunan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Muyassar, Tafsir. "Tafsir Web," n.d.
<https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html>.
———. "Tafsir Web," n.d.
- Al-Qattan, Manna'. *Mababits Fi Ulum Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Annisa, Nur, and Alya Nur Affifah. "Asbabun Nuzul Sebagai Kunci Menyambungkan Wahyu Dengan Realita Sosial." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. November (2025): 114.
- Hirnowati. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Dalam Masa Iddah Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis KHI Pasal 40 Ayat 2)," 2024.
- Imam as-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*. Sebelas. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2024.
- Kamal, Tamrin, Sri Wahyuni, and Rosniati Hakim. "Eksplorasi Dualistik Pendekatan Dalam Pendidikan Islam : Perspektif Normatif Teks Dan Dinamika Sosial Konstektual." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 2567.
- Magdalena, R. "(Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, II, no. 1 (2017): 14.
- Muhammad Abror. "Talok Pada Masa Jahiliah: Suami Bisa Ceraikan Istri Seribu Kali," n.d. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/talak-pada-masa-jahiliah-suami-bisa-ceraikan-istri-seribu-kali-UaDMk>.
- Muizzuddin, Ahmad Haris, Mahrus Ali, and Faizatun Nur Afifah. *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Way Jepara)*. Bandar Lampung, 2023.

“NU Online,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/228>.

“NU Online,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/234>.

“NU Online,” n.d. <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/4>.

Ridwan, Agus Rifki, Syarwan Hd, Septi Wahyu Ningsih, Saribun Saribun, Dosen Institut, Agama Islam, Al- Qur, Al Indralaya, and Ogan Ilir. “Sumber Ajaran Islam Al- Qur ’ an Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2 (2025): 130.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath, 2004.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 1. Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2002.

Thabathaba’i, Muhammad Husain. *Tafsir Al-Mizān*. Teheran: Muassasah al-A’lami, 1997.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.